

AIR LIMBAH – PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2017

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 13 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 13, TLD NO. 9, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang merupakan hak konstitusional warga negara yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 7 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 tahun 2012; Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 serta Perda No. 5 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan;
3. Penyediaan penyedotan air limbah domestik;
4. Monitoring dan evaluasi;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Peran serta masyarakat;
7. Larangan;
8. Kerja sama dan pembiayaan;
9. Sanksi administrasi;
10. Ketentuan penyidikan;
11. Ketentuan pidana;
12. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 3 halaman.